



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Mei 2026

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Satuan Pendidikan di
Provinsi Jawa Barat
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR: 62/HK.02.03/DISDIK

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) YANG BERSIH DAN AKUNTABEL DI PROVINSI JAWA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, serta memperhatikan Komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, serta Pemda Kabupaten/Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se Jawa Barat tentang Sinergitas Pembangunan Jawa Barat Istimewa, perlu dilaksanakan SPMB yang bersih dan akuntabel agar peserta didik di Provinsi Jawa Barat dapat melanjutkan pendidikan sesuai haknya.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini Kami minta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:


1. Pelaksanaan SPMB harus berlangsung bersih dan akuntabel, serta objektif, transparan dan berkeadilan;
2. Semua pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan dan panitia seleksi SPMB wajib mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.207-Disdik/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun 2026, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421.3/Kep.253-Disdik/2026 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Manusia Unggul, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 27274/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul (Maung) pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027;
3. Memastikan seluruh pihak terkait menjaga integritas dengan menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan SPMB yang bersih dan akuntabel, serta objektif, transparan dan berkeadilan;



4. Tidak melakukan intervensi, titipan, dan/atau permintaan khusus yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari pihak manapun kepada panitia seleksi SPMB;
5. Melakukan pengawasan internal secara berjenjang terkait pelaksanaan SPMB, serta segera melaporkan melalui kanal yang telah disediakan apabila ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan SPMB, termasuk pelaku intervensi sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. Menegakkan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Forkopimda Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.

